



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1202, 2017

KEMENKEU. Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 119/PMK.07/2017

TENTANG

PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai.
2. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan yang dikelompokkan berdasarkan indeks kemampuan keuangan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 2

- (1) Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk:
 - a. pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah;
 - b. penilaian atas usulan pinjaman daerah;
 - c. penentuan besaran dana pendamping, jika dipersyaratkan; dan/atau
 - d. hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas:
 - a. Peta Kapasitas Fiskal Daerah provinsi; dan
 - b. Peta Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

BAB III

PENYUSUNAN PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

Pasal 3

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal Daerah dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota; dan
- b. penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KFDi} &= [\text{Pendapatan}] - [\text{Pendapatan Earmarked} + \text{Belanja}] \\ \text{KFDi} &= [\text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAU} + \text{Otsus} + \text{Dais} + \text{TPG/Tamsil}] - \\ &\quad [\text{DTK} + \text{PR TDP} + \text{DBH SDA TDP} + \text{DBH CHT TDP} + \\ &\quad \text{BBH} + \text{BBK} + \text{BB} + \text{BP}] \end{aligned}$$

Keterangan:

KFD	=	Kapasitas Fiskal Daerah
PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DBH	=	Dana Bagi Hasil
DAU	=	Dana Alokasi Umum
Otsus	=	Dana Otonomi Khusus
Dais	=	Dana Keistimewaan DIY
TPG/Tamsil	=	Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan
DTK	=	Dana Transfer Khusus
PR TDP	=	Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHSDA TDP	=	DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya
DBHCHT TDP	=	DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya
BBH	=	Belanja Bagi Hasil
BBK	=	Belanja Bantuan Keuangan

BB = Belanja Bunga

BP = Belanja Pegawai

- (2) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$KFD_i = [\text{Penerimaan Umum APBD}] - [\text{Penerimaan yang Telah Ditentukan Penggunaannya} + \text{Belanja}]$$

$$KFD_i = [\text{PAD} + \text{BHP} + \text{DBH} + \text{DAU} + \text{Otsus} + \text{TPG/Tamsil}] - [\text{DTK} + \text{PR TDP} + \text{DBH DR TDP} + \text{DBH CHT TDP} + \text{BBH} + \text{BH DOB} + \text{DD} + \text{ADD} + \text{Otsus} + \text{BP} + \text{BB}]$$

Keterangan:

KFD = Kapasitas Fiskal Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BHP = Bagi Hasil Provinsi

DBH = Dana Bagi Hasil

DAU = Dana Alokasi Umum

Otsus = Dana Otonomi Khusus

TPG/Tamsil = Tunjangan Penghasilan Guru/Tambahan Penghasilan

PR TDP = Pajak Rokok yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHDR TDP = DBH Sumber Daya Alam yang Telah Ditentukan Penggunaannya

DBHCHT TDP = DBH Cukai Hasil Tembakau yang Telah Ditentukan Penggunaannya

BBH = Belanja Bagi Hasil

BH DOB = Bagi Hasil untuk Daerah Otonom Baru

DD = Dana Desa

ADD = Alokasi Dana Desa

Otsus = Dana Otonomi Khusus

BP = Belanja Pegawai

BB = Belanja Bunga

- (3) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada formula sebagai berikut:

$$IKFD_i = \frac{KFD_i}{(\sum KFD_i)/n}$$

Keterangan:

IKFD_i = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

KFD_i = Kapasitas Fiskal Daerah

n = Jumlah provinsi sebanyak 34 (tiga puluh empat) atau kabupaten/kota sebanyak 508 (lima ratus delapan)

- (4) Penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah didasarkan pada data Realisasi APBD Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai sistem akuntansi pemerintah.
- (5) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing daerah provinsi dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah provinsi.
- (6) Penghitungan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung Kapasitas Fiskal Daerah masing-masing daerah kabupaten/kota dibagi dengan rata-rata Kapasitas Fiskal Daerah seluruh daerah kabupaten/kota.
- (7) Berdasarkan indeks Kapasitas Fiskal Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), daerah provinsi dikelompokkan dalam 5 (lima) kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:
 - a. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 2,0 (dua koma nol) ($IKFD \geq 2,0$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi;
 - b. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 1,02 (satu koma nol dua) sampai kurang dari 2,0 (dua koma nol) ($1,02 \leq IKFD < 2,0$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi;
 - c. daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,54 (nol koma lima empat) sampai kurang dari 1,02 (satu koma nol